

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAJMUL FATA

NIM. 120807908

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2015 M/1437 H**

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

**(Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NAJMUL FATA

NIM. 120807908

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
NIP. 198401042011011009

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA
KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas
Usaha Yang Diterima)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal
Senin, 31 Agustus 2015
16 Dzulqa'dah 1436


Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Dedy Sumardi, M.Ag
NIP. 198007012009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam - Banda Aceh


Dra. Khaeruddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Najmul Fata
NIM : 120 807 908
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2015
Yang Menyatakan,



Najmul Fata

ABSTRAKS

Nama : Najmul Fata
NIM : 120807908
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2015
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Sumber pendapatan Negara sebagian besar berasal dari pajak, di Indonesia pajak menjadi sumber anggaran dan pendapatan Negara dengan persentase yang paling besar. Sebagian diantaranya berasal dari pajak penghasilan. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yaitu dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013. Kebijakan pengenaan pajak penghasilan ini dirasakan tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum pajak. Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana konsep pengenaan pajak penghasilan terhadap UMKM menurut PP No 46 Tahun 2013, Bagaimana konsep yang adil dalam perpajakan terhadap UMKM menurut konsep Hukum pajak, dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual. Agar memperoleh jawaban tersebut, digunakan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap UMKM yang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 mengesampingkan aspek keadilan dalam perpajakan dan tidak sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Pengenaan pajak berdasarkan PP tersebut juga tidak sesuai dengan konsep perpajakan yang adil dalam hukum pajak, dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena mengabaikan aspek keadilan dan tidak sejalan dengan tujuan pencapaian maqashid syari'ah menurut hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir studi dan semoga Allah meridhai perjuangan ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, salam sejahtera juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Penulis telah dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap UMKM Menurut Tinjauan Hukum Islam (Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima)*” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum Islam. Ini semua tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang selama ini memberikan arahan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kontribusi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA sebagai Pembimbing I, Edi Yuhermansyah, LLM Pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan pemikiran dan memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Penasehat Akademik serta seluruh staf

pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis juga kepada Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Baiturrahman serta seluruh karyawan dan juga Kepala Perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman khususnya pada teman-teman angkatan 2008 yang tidak pernah lelah dalam memberikan saran dan motivasinya selama ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ismail Mahmud dan ibunda Raihanah tercinta, yang telah membesarkan ananda dengan penuh cinta dan ucapan terima kasih pula kepada seluruh keluarga, abang-abang, kakak-kakak sekalian yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil sehingga ananda mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Aceh Besar, 14 Agustus 2015
Penulis,

Najmul Fata

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya	
2	ب	B	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya	
3	ت	T	18	ع	ʿ		
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J	20	ف	F		
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh	22	ك	K		
8	د	d	23	ل	L		
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R	25	ن	N		
11	ز	Z	26	و	W		

12	س	S	27	هـ	H		
13	ث	Sy	28	'	ع		
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *ṭhalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: PAJAK PENGHASILAN DAN KEADILAN DALAM PERPAJAKAN	
2.1. Pajak Penghasilan	18
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan .	18
2.2. Subjek Pajak Penghasilan	19
2.2.1. Pengertian Wajib Pajak (WP)	19
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	20
2.2.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	26
2.3. Objek Pajak Penghasilan	27
2.3.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan	27
2.3.2. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	30
2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan.....	33
2.4.1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	33
2.4.2. Tarif Pajak Penghasilan	34
2.5. Konsep Keadilan Dalam Perpajakan	36
2.5.1. Keadilan Dalam Perpajakan Berdasarkan Sistem Hukum Pajak.....	36
2.5.2. Konsep Keadilan Dalam Perpajakan Menurut Hukum Islam.....	38
2.5.3. Kriteria Pajak Yang Adil	41

BAB TIGA: PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Dasar Hukum Islam Tentang Pajak Penghasilan dan PP No. 46 Tahun 2013.....	42
3.2 Pengertian Usaha kecil dan Menengah (UKM).....	45
3.3 Ketentuan-Ketentuan dan Sistematika Pengenaan Pajak Terhadap UKM Dalam Undang-undang	48
3.4 Ketentuan-Ketentuan dan Sistematika Pengenaan Pajak Terhadap UKM Menurut PP No. 46 Tahun 2013	51
3.5 Pengenaan Pajak Terhadap UKM Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Ditinjau Dari Aspek Keadilan	56
3.6 Pengenaan Pajak Terhadap UKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Menurut Tinjauan Hukum Islam	61


BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan Negara sebagian besar berasal dari pajak. Demikian pula dengan Negara Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data statistik anggaran pendapatan dan belanja Negara Indonesia tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar jika dibandingkan dengan penerimaan Negara yang lain selain dari pajak.¹

Dalam ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain sebagainya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara dan upaya mensejahterakan masyarakat selain pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah pemerintah juga menetapkan pajak penghasilan.

¹ Direktorat Jenderal Pajak, *Penerimaan Negara Detil 2009-2012*, Maret 2012. Diakses pada tanggal 7 November 2013 dari situs: <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-negara-detil-2009-2012>

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan dan penambahan kekayaan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak.²

Pengertian penghasilan bagi wajib pajak adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.³

Proses pemungutan pajak penghasilan harus sesuai dengan ketentuan dan asas-asas pemungutan pajak. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

² Muhammad Rusjdi, *PPH Pajak Penghasilan*, (Klaten: Indeks 2007), hlm. 02-1.

³Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 106.

2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): yaitu asas yang menjelaskan tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.
 3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): yaitu asas yang menjelaskan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): yaitu asas yang menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak harus diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1. Asas daya pikul: yaitu asas yang menjelaskan besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 2. Asas manfaat: yaitu asas yang menjelaskan pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 3. Asas kesejahteraan: yaitu asas yang menjelaskan pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas kesamaan: yaitu asas yang menjelaskan bahwa pajak harus dipungut dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: yaitu asas yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Begitu juga menurut ketentuan hukum Islam, dalam Islam pajak di kenal dengan istilah *Ad-Dharibah*⁴ yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*dharurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini

⁴ Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, (ter. Zainuddin Adnan. Nailul Falah) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 24.

misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Para fuqaha yang mendukung perpajakan memberikan catatan bahwa sistem perpajakan tersebut harus adil dan seirama dengan spirit Islam. Beberapa indikator sistem perpajakan dalam Islam memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Dinamis sesuai dengan kemampuan rakyat.
2. Pajak dikenakan untuk pengeluaran yang benar-benar diperlukan realisasi maqashid asy-syari'ah
3. Pendapatan dari pajak didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara proposional.

Pada Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan aturan pengenaan pajak usaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima. Aturan ini menetapkan setiap orang dan badan yang memiliki usaha dengan penghasilan bruto yang

mencapai Rp 4,8 miliar atau tidak melebihi 4,8 miliar pertahun dikenakan pajak 1 persen pertahun.⁵

Dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tersebut disebutkan bahwa: *Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.*⁶ Peredaran bruto tertentu dalam pasal tersebut yaitu peredaran bruto yang tidak melebihi atau mencapai 4,8 miliar pertahun dan ketentuan tersebut bersifat final.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 2 ayat 2 poin b. tentang kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu: *menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.*⁷

Kemudian daripada itu besarnya tarif PPh terhadap UMKM yang bersifat final tersebut adalah 1%, hal ini ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 yaitu: *Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*

⁵Republika Online, *Penerapan PP 46 Tahun 2013 Untuk Keadilan Pajak*, 5 Oktober 2013. Diakses pada tanggal 4 November 2013 dari situs: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/10/05/mu6pt0-penerapan-pp-46-tahun-2013-untuk-keadilan-pajak>

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 46

⁷*Ibid.*

adalah 1% (*satupersen*).⁸ Maksud dari tarif yang dikenakan secara final dalam pasal tersebut adalah setiap pengusaha harus membayar pajak dengan tarif sebesar 1% tersebut secara final, artinya selama usaha tersebut memiliki peredaran bruto seperti yang tercantum dalam PP NO 46 Tahun 2013, pengusaha tersebut tetap harus membayar pajak tanpa memperhitungkan untung dan rugi usaha.

Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka perpajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan.⁹

Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.¹⁰

Ditinjau dari konsep keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*).¹¹

⁸*Ibid.*

⁹Ruston Tambunan, *Pengenaan PPh Final terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan*, Juli 2013. Diakses pada tanggal akses 28 oktober 2013 dari situs: <http://economy.okezone.com/read/2013/07/02/317/830600/large>.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

Padahal, Pemungutan pajak untuk pengusaha ini diharapkan mampu menciptakan keadilan pengenaan pajak di semua kalangan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan lebih banyak lagi melaksanakan pajak. Mengingat pajak berkontribusi lebih dari 60 persen dari pendapatan negara.¹²

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap UKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku semenjak tanggal 1 juli 2013. Maka dengan itu pula penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *“Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap UMKM Menurut Tinjauan Hukum Islam (Kajian Terhadap PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima)”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pengenaan pajak penghasilan terhadap UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana konsep yang adil dalam perpajakan terhadap UMKM menurut konsep Hukum pajak?

¹²Republika Online, *Penerapan PP 46 Tahun 2013 Untuk Keadilan Pajak*, 5 oktober 2013.

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pengenaan pajak penghasilan terhadap UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui konsep yang adil dalam perpajakan terhadap UMKM menurut konsep hukum pajak.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan atas berbagai istilah yang terkandung sebagai berikut :

1. Analisis
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Usaha kecil Menengah (UKM)
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Ad.1. Analisis

Menurut kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;¹³

Ad.2. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.¹⁴ Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas, atau unit lain; sedangkan menurut Muhammad Rusjdi “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan dan pertambahan kekayaan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak”¹⁵.

¹³Ebta setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* Aplikasi versi Offline mengacu pada data KBBI Daring edisi III. 2010 diambil dari [Http://pusat.bahasa.diknas.go.id/kbbi/](http://pusat.bahasa.diknas.go.id/kbbi/)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan*, hlm. 02-1.

Ad.3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

(1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

¹⁶Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN, *Evaluasi Pengeanaan PPh Final Pada UMKM*, (Jakarta: 2014) hlm. 51

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut diatas.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Ad.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah adalah bentuk perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang.¹⁷ Adapun Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 merupakan bentuk peraturan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Tulisan yang merupakan kajian sederhana ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan atau studi literatur dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dipublikasikan, terdiri dari: buku referensi, artikel-artikel dan karya

¹⁷Ebta setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*

¹⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.*

ilmiah lain. Di mana penulis membaca, mengkaji serta menelaah berbagai tulisan dan buku-buku yang relevan, serta sejumlah literatur yang dirujuk dan dianggap relevan dengan tema yang dikaji, sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran supaya tidak terjadi pengulangan materi atas kajian lain yang sejenis.

Berdasarkan hasil telusuran penulis, literatur lain yang membahas masalah pajak penghasilan adalah skripsi yang ditulis oleh Romi Handoko mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi atas Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan)*. Romi Handoko dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan tarif-tarif pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

Kemudian dalam sebuah jurnal dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yang berjudul *Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final Pada UMKM*, didalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pengenaan pajak terhadap UMKM menurut PP No.46 Tahun 2013 dan dalam jurnal tersebut dianjurkan agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan pemungutan pajak atas UKM yang berdasarkan PP No. 46 tahun 2013.

Buku yang ditulis oleh Billy Ivan Tansuria yang berjudul *Pajak Penghasilan: Pemotongan dan Pemungutan*, menjelaskan tentang pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008, khususnya pasal 21

dan 26 tentang wajib pajak dalam dan luar negeri juga menjelaskan tentang pemungutan dan pemotongan pajak.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Rusjdi yang berjudul *PPh pajak penghasilan*, menjelaskan secara rinci tentang sistem pajak penghasilan di Indonesia, berdasarkan perubahan-perubahan undang-undang pajak penghasilan.

Dari beberapa karya ilmiah di atas belum terdapat yang secara khusus dan spesifik membahas tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap UKM menurut tinjauan hukum Islam, pada umumnya karya-karya di atas hanya menjelaskan tentang pajak penghasilan. Walaupun diantara karya-karya tersebut ada yang membahas tentang pengenaan PPh final pada UKM tetapi tidak di bahas berdasarkan konsep hukum Islam.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat diperlukan metodologi penelitian agar hasil penelitian sempurna menjadi karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Pada Prinsipnya dalam penulisan Karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan

¹⁹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

permasalahan yang akan dibahas, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami apa sebetulnya yang terkandung dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan maupun tentang PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, literatur atau lainnya yang berhubungan dengan dasar teori penelitian. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan metode *induktif*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), Penelitian pustaka adalah penelitian yang

menghabiskan waktu peneliti di perpustakaan untuk menganalisa dan mempelajari serta manelaah buku-buku dan referensi-referensi untuk mendapatkan teori-teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan di teliti.²⁰

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari *data sekunder*, yaitu data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹

Teknik penyusunan karya ilmiah ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2014. Dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an yang dipakai penulis berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep pajak penghasilan dan konsep keadilan dalam perpajakan dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum

²⁰ Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2006), hlm. 141.

pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan baik itu dalam negeri atau luar negeri, objek pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan, dan konsep keadilan dalam perpajakan.

Bab ketiga membahas tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) menurut hukum Islam, yang meliputi dasar hukum Islam tentang pajak penghasilan dan PP No. 46 Tahun 2013, pengertian tentang UKM, ketentuan-ketentuan dan sistematika pemungutan pajak terhadap UKM dalam Undang-undang, ketentuan-ketentuan dan sistematika pemungutan pajak terhadap UKM menurut PP No. 46 Tahun 2013, Pengenaan pajak penghasilan terhadap UKM menurut aspek keadilan, dan pengenaan pajak penghasilan terhadap UKM menurut tinjauan hukum Islam.

Bab keempat merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup yang berisikan kesimpulan tentang hasil-hasil dari penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan di masa yang akan datang. Kesimpulan ini diharapkan memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini di antara penelitian-penelitian lainnya.

BAB II

PAJAK PENGHASILAN DAN KEADILAN DALAM PERPAJAKAN

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan tentang ketentuan umum menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak.¹

Muhammad Rusjdi dalam bukunya *PPH Pajak penghasilan* mengartikan Pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan dan pertambahan kekayaan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak².

Ada 3 (tiga) kriteria dalam pengenaan Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Penghasilannya harus Objek Pajak
2. Penerima penghasilannya adalah Subjek Pajak, baik Subjek pajak Dalam Negeri maupun Subjek Pajak Luar Negeri.
3. Penghasilan diterima (*Cash Basis*) atau diperoleh (*Actual Basis*) dalam tahun yang bersangkutan.

¹Diana Anastasia, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 163

²Muhammad Rusjdi, *PPH Pajak Penghasilan*, (Klaten: Indeks 2007), hlm. 02-1.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dimana merupakan ketentuan material. Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan sebagian dimuat dalam Undang-undang PPh, dan sebagian lagi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.³

2.2. Subjek Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Wajib Pajak (WP)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib Pajak (WP).⁴

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

³ *Ibid*, hlm 163.

⁴ *Ibid*.

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.⁵

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan terdiri atas :

1. Orang pribadi;

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.⁶

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.⁷

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 164.

⁷ *Ibid.*

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.⁸

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁹

Perkumpulan terdiri atas asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan

⁸ *Ibid*, hlm 165.

⁹ *Ibid*.

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,¹⁰ yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bengkel;
7. Gudang;
8. Ruang untuk promosi dan penjualan;
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

¹⁰ *Ibid.*

16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri orang pribadi menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.¹¹

Subjek pajak dalam negeri terdiri atas:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.¹²

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Niat untuk tinggal di Indonesia dipertimbangkan menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut,

¹¹ *Ibid*, hlm 167.

¹² *Ibid*.

tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.¹³

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari bentuk usaha tetap di Indonesia.

¹³ *Ibid.*

Subjek pajak luar negeri terdiri atas:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu suatu fasilitas usaha seperti tanah dan gedung juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas melalui usaha internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai

kedudukan bebas dan bertindak sepenuhnya dalam menjalankan perusahaannya sendiri.¹⁴

2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 1. Bukan warga Negara Indonesia; dan
 2. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

¹⁴ *Ibid*, hlm. 168

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
2. Tidak menjalankan usaha; atau
3. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 1. Bukan warga negara Indonesia; dan
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3. Objek Pajak Penghasilan

2.3.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu.¹⁵

3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

¹⁵ *Ibid*, hlm 173

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3.2. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang bukan termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
2. Saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

1. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
2. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
3. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan

Untuk menghitung Pajak Penghasilan, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Untuk Wajib Pajak badan besarnya penghasilan kena pajak dihitung atas penghasilan netto.

2.4.1. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Untuk melakukan perhitungan besarnya penghasilan netto untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan dengan menggunakan Pembukuan. Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam melakukan perhitungan pajaknya. Artinya Wajib Pajak tersebut harus membuat laporan rugi laba fiskal setiap akhir tahun pajak, dimana tidak semua penghasilan perlu dihitung kembali guna perhitungan pajak yang harus dibayar atas kekurangannya pada akhir tahun. Demikian pula dengan biaya yang tidak semuanya dapat dijadikan sebagai penghasilan bruto. Hal

tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak.

Adapun syarat pembukuan yang diatur dalam Pasal 28 dan 29 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain adalah :

1. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang dihitung.
2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan No. 533/KMK.04/2000 dan No. 543/KMK.04/2000.
3. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan.

2.4.2. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam perhitungan PPh terhutang pada akhir tahun, jika Penghasilan Kena Pajak telah diketahui jumlahnya langsung

dikenakan tarif progresif (*progressive tax*) untuk mengetahui besarnya PPh terhutang. Hal tersebut diatur dalam dalam pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan sistem self assessment, pemerintah telah melakukan perubahan tarif pajak sejumlah 4 kali perubahan. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, sehingga akan diperoleh penghasilan netto. Bagi orang pribadi penghasilan ini masih dikurangi dengan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) sehingga akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan bagi wajib pajak badan, penghasilan netto ini sama dengan penghasilan kena pajak.¹⁶

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan penghasilan netto sampai dengan Rp 50.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 5%
2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan penghasilan netto diatas

¹⁶ Sigit hutomo. Yb, *Pajak penghasilan konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 75

Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 15%

3. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan penghasilan netto di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 25%
4. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan penghasilan netto di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 30%
5. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%
6. Perusahaan publik dengan jumlah saham yang disetor di perdagangan di bursa efek Indonesia dikenakan pajak dengan tarif sebesar 23-25%

2.5. Konsep Keadilan Dalam Perpajakan

2.5.1. Keadilan Dalam Perpajakan Menurut Sistem Hukum Pajak

Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak, yang antara lain menerangkan :

1. Siapa-siapa wajib pajak
2. Obyek-obyek yang dikenakan pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Timbul dan hapusnya hutang pajak.
5. Cara penagihan pajak

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.¹⁷
7. Dalam penyusunan peraturan perpajakan ini harus diperhatikan banyak hal, antara lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.¹⁸

Proses pemungutan pajak penghasilan harus sesuai dengan ketentuan dan asas-asas pemungutan pajak. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): yaitu asas yang menjelaskan tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): yaitu asas yang menjelaskan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik),

¹⁷ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29

¹⁸ A. M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: 1994), hlm. 96

misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): yaitu asas yang menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak harus diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemungutan pajak menurut hukum pajak adalah keadilan. Dalam memungut pajak harus sesuai dengan asas perpajakan yaitu asas keadilan dalam perpajakan, apabila tidak tercapai keadilan maka pajak tersebut tidak boleh di pungut.

2.5.2. Konsep Keadilan Dalam Perpajakan Menurut Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadits Rasulullah.¹⁹ Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa

¹⁹ Misalnya hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,"Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah". (HR Bukhari dan Muslim).

kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (dharurah), maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.²⁰

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasl-hasl pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 169-181

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.²¹

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.²²

2.5.3. Kriteria Sistem Pajak Yang Adil

Sistem perpajakan akan adil apabila memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid. Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. Dan ketiga, dana

²¹Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995) (terj.Ikhwan Abidin) (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 299.

²² *Ibid.*, hlm. 295.

pajak terhadap semua orang yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak. Seperti yang dijelaskan Abu Yusuf bahwa suatu sistem pajak yang adil tidak hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan, melainkan juga meningkatkan pembangunan negara.

Para fuqaha yang mendukung perpajakan memberikan catatan bahwa sistem perpajakan tersebut harus adil dan seirama dengan spirit Islam. Beberapa indikator sistem perpajakan memenuhi ketentuan-ketentuan: dinamis sesuai dengan kemampuan rakyat, pajak dikenakan untuk pengeluaran yang benar-benar diperlukan realisasi maqashid asy-syari'ah, dan pendapatan dari pajak didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara proposional.

BAB III

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Dasar Hukum Islam Tentang Pajak Penghasilan dan PP No. 46 Tahun 2013

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemashlahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S: Al-baqarah 267)

Selain daripada itu dasar hukum pengenaan pajak penghasilan dapat juga disesuaikan kepada zakat penghasilan, dan terdapat beberapa hadits Rasulullah s.a.w dan pendapat para ulama yang menjelaskan tentangnya.

Hadits khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya."¹

Hadits dari Abdur Rahman bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan Al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya mauquf, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni dalam Gharaibu Malik meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bahwa hadits tersebut lemah, dan yang shahih menurut Malik adalah mauquf. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali, dan Aisyah secara mauquf, begitu juga dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah hadits-hadits shahih dari Abu Bakr ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan lain-lainnya.²

¹ Yusuf Qardhawi, *HUKUM ZAKAT (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996. ebook versi Offline oleh Pakdenono 2006.

² *Ibid.*

Merupakan suatu perkara yang bijaksana bila kita menyebutkan disini, bahwa seorang penulis Islam yang terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*. Lebih daripada dua puluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan; "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya." Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Al-Quran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .

Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh." (al-Baqarah: 267)

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = 1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau

tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak meneriina hasilnya.

Dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana kita menentukan besar zakatnya? Jawabnya mudah, karena Islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya.³

Bedasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan dan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima adalah ijtihad umar bin khattab berdasarkan keumuman nash Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang adanya zakat penghasilan bagi setiap usaha masyarakat.

3.2 Pengertian Usaha kecil dan Menengah (UKM)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-undang memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat

³ *Ibid.*

Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah

⁴ Kementerian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah, *usaha Kecil dan menengah*.

tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

⁵ Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN, *Evaluasi Pengenaan PPh Final Pada UMKM*, (Jakarta: 2014) hlm. 51

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Pengertian usaha kecil menengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun yang menjadi bagian dari usaha kecil dan menengah adalah: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengolahan, sektor jasa, dan lainnya.

3.3 Ketentuan-Ketentuan dan Sistematika Pengenaan Pajak Terhadap UKM Dalam Undang-undang

Pemerintah secara khusus memperhatikan wajib pajak yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-undang PPh

Tahun 2008, bagi UMKM diperkenankan menggunakan norma perhitungan untuk memudahkan perhitungan pajak.⁶

Norma perhitungan adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan peredaran bruto dan untuk menentukan hasil netto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas. Tidak semua wajib pajak diperkenankan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN). Hanya wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan secara lengkap dan baik yang diperkenankan menggunakan NPPN. Kebijakan ini relevan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang umumnya memiliki pembukuan atau catatan sederhana.⁷

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa:

*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.*⁸

⁶ Sigit Hutomo. Yb, *Pajak penghasilan konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 77

⁷ *Ibid.* hlm. 78

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 36 tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 30

Begitu juga yang tertulis dalam pasal 6 ayat 1, yaitu:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.⁹

Penghasilan kena pajak menurut Undang-undang Perpajakan diatas adalah keuntungan bersih perusahaan selama periode tertentu setelah dikurangi dengan koreksi fiskal, menurut Undang-undang PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan dengan menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya kewajiban PPh Badan yang masih harus dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan netto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian norma perhitungan digunakan untuk menghitung jumlah netto yang menjadi kewajiban wajib pajak yang harus dibayar pada tahun pajak yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil norma perhitungan wajib pajak memperoleh kerugian dalam usaha, maka wajib pajak dalam hal ini sebagai UMKM tidak wajib untuk membayar pajak dalam tahun pajak tersebut.

⁹ *Ibid.*

3.4 Ketentuan-Ketentuan dan Sistematika Pengenaan Pajak Terhadap UKM Menurut PP No. 46 Tahun 2013

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu. Usaha Kecil dan Menengah terbukti memiliki daya tahan dan mampu menjadi penyangga perekonomian bangsa.

Karena jumlah yang besar dan peran yang cukup signifikan pada perekonomian dan masih tingginya sektor informal yang belum terjangkau sistem perpajakan, menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pengenaan pajak dalam menghadapi tantangan penerimaan dari sektor perpajakan ditahun 2015.¹⁰

Dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, dimana PP tersebut menjelaskan usaha yang diterima dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun akan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Walaupun Pada PP tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa yang menjadi fokus pengenaan pajak adalah UMKM, Namun dari skema kebijakan perpajakan PP No. 46 Tahun 2013 dan berdasarkan batasan kriteria menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UKM. UMKM akan dipungut pajak 1 persen dari omset.¹¹

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM setiap

¹⁰ Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN, *Evaluasi Pengenaan PPh Final Pada UMKM*, hlm. 51

¹¹ *Ibid.*

tahunnya bertambah terus walaupun dengan persentase yang kecil. Pada tahun 2011-2012 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,4% yaitu dari 55.211.396 unit usaha pada tahun 2011 menjadi 56.539.560 unit usaha pada tahun 2012.¹²

Karena jumlah yang besar dan peran kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa penghasilan dari usaha yang diterima dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat final artinya setelah pelunasan PPh 1 persen dari peredaran bruto setiap bulan, maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai.¹³

Selain itu salah satu alasan dikeluarkan kebijakan tersebut yaitu terkait pemungutan pajak menjadi sederhana, memberi kemudahan pada UKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.¹⁴

Dalam PP No 46 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa: *Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto*

¹² Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

¹³ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Evaluasi Pengenaan PPh Final Pada UMKM*, hlm. 52-53.

¹⁴ *Ibid.* hlm 53

*tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.*¹⁵ Peredaran bruto tertentu dalam pasal tersebut yaitu peredaran bruto yang tidak melebihi atau mencapai 4,8 miliar pertahun dan ketentuan tersebut bersifat final.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 2 ayat 2 poin b. tentang kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu: *menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.*¹⁶

Kemudian daripada itu besarnya tarif PPh terhadap UMKM yang bersifat final tersebut adalah 1%, hal ini ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 yaitu: *Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satupersen).*¹⁷ Maksud dari tarif yang dikenakan secara final dalam pasal tersebut adalah setiap pengusaha harus membayar pajak dengan tarif sebesar 1% tersebut secara final, artinya selama usaha tersebut memiliki peredaran bruto seperti yang tercantum dalam PP No. 46 Tahun 2013, pengusaha tersebut tetap harus membayar pajak tanpa memperhitungkan untung dan rugi usaha.

Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 46

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1 persen.
2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
3. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas oleh:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Agen iklan;
 7. Pengawas atau pengelola proyek
 8. Perantara
4. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak orang pribadi yang dikenakan dengan PP ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Contoh: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
5. Tidak termasuk Wajib Pajak Badan yang dikenakan dengan PP ini adalah:
1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.
6. PP ini juga tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.5 Pengenaan Pajak Terhadap UKM Menurut PP. No 46 Tahun 2013 Ditinjau Dari Aspek Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dan sering menjadi pertimbangan dalam desain kebijakan perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya.¹⁸ Rosdiana mengutip pendapat Otto Eickstein dalam bukunya berjudul *Public Finance*, bahwa salah satu alasan mengapa tingkat kesadaran pajak di negara maju relatif tinggi adalah karena mereka yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil.¹⁹

Pengenaan pajak dikatakan adil atas orang pribadi apabila pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Pengertian sama dalam hal ini adalah besarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomi netto.²⁰

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak tercapai apabila Wajib Pajak dengan tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Pengenaan pajak yang memperhatikan keadilan vertikal tercermin dari (i) beban pajak yang bersifat progresif, yaitu semakin tinggi kemampuan *ability to pay*, maka semakin besar pajak beban pajak yang harus dipikul; (ii) perbedaan

¹⁸Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Iriyanto. *Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press 2012) hlm. 159

¹⁹*Ibid.*

²⁰Musgrave, Richard, dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. (New York: McGraw Hill Company 1989) hlm. 99

besar beban pajak yang dipikul semata-mata didasarkan pada perbedaan tingkat *ability to pay*, bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilan.²¹

Keadilan perpajakan menghendaki pengenaan pajak harus merata menyeluruh kepada semua subjek pajak yang telah memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ukuran keadilan perpajakan menjangkau dimensi horisontal dan vertikal. Keaslian horisontal mendalilkan, bahwa orang dengan kemampuan bayar yang sama besar harus dikenakan pajak sama besar atau *equal for the equals*. Sedang keadilan vertikal mensyaratkan, orang yang berbeda kemampuan bayarnya harus dikenakan pajak dengan besaran yang berbeda atau *unequal for the unequals*.²²

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mewujudkan keadilan horisontal dalam bentuk tarif pajak sepadan (*flat rate*). Sementara keadilan vertikal dalam bentuk tarif pajak progresif (*gradual tax rate*). Karena tidak mudah menerapkan ketentuan perpajakan biasa (*normal tax system*), Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sering disebut kelompok sulit dipajaki (*hard-to-tax-taxpayer*). Kepada mereka bisa diberlakukan sistem perpajakan sederhana (*simple tax system*), misalnya, pajak final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 lalu.²³

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, UMKM yang berhak atas pengenaan pajak 1% dari omset adalah: *pertama*, wajib pajak pribadi

²¹ *Ibid.*

²²“Pajak Ukm Tidak Adil” dalam *Kompas*, Minggu 7 Juli 2013. Diakses pada tanggal 6 Juli 2015 dari situs: <http://lingkarlsm.com/2013/07/pajak-ukm-tidak-adil/>

²³ *Ibid.*

atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan usaha dan jasa pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun. *Kedua*, wajib pajak pribadi tidak termasuk mereka yang melakukan usaha perdagangan atau jasa dengan sarana/prasarana yang bias dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap (pedagang kaki lima), dan yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. *Ketiga*, wajib pajak badan tidak termasuk mereka yang belum beroperasi secara komersial dan dalam jangka waktu satu tahun setelah operasi komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

Karena dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak dikompensasikan secara horizontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibat dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip *netting effect* atau kompensasi horizontal yang juga di atur oleh Undang-undang Pajak Penghasilan.²⁴

Pasal 8 (c) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa di kompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya. Akibatnya, secara efektif perpajakan final 1% berdasar

²⁴ *Ibid.*

peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan netto menurut pasal 14 atau 15 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain *rewards* (laba) juga terdapat *risks* (rugi), usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.²⁵

Dan akibatnya, ketentuan kompensasi vertical pasal 6 Ayat 2 UU PPh tidak berlaku dan kurang sejalan dengan prinsip *loss-carry over effect* berdasar asas kemampuan bayar. Menurut pasal 4 (3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, untuk menjaga konsistensi perpajakan setahun penuh, keadaan perpajakan normal sesuai prinsip kemampuan bayar bisa berlaku kembali tahun berikutnya, setelah ternyata wajib pajak punya peredaran bruto setahun melebihi Rp 4,8 miliar. Alhasil, unsur ketidaksesuaian perpajakan berdasar prinsip kemampuan bayar ini harus dialami wajib pajak berkepanjangan selama setahun.²⁶

Dalam rangka penyatuan peraturan PPh, Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyebutkan, pajak final 1% berdasar peredaran bruto ini berlaku juga bagi wajib pajak orang pribadi, yang sebetulnya mengacu Pasal 17 (1a) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan berlaku tarif progresif dan berhak atas PTKP.²⁷

Misalnya, wajib pajak orang pribadi belum menikah dan tanpa tanggungan keluarga dalam tahun 2014 memperoleh peredaran bruto usaha Rp 2,5 miliar. Berdasar sistem perpajakan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 harus

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dibayar PPh sebesar Rp 25 juta. Dengan PTKP Rp 24,3 juta dan laba 8%, dalam perpajakan normal dia hanya membayar PPh sebesar Rp 21, 355 juta.²⁸

Semakin kecil peredaran bruto wajib pajak berarti semakin besar PPh yang dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Memang, pajak final 1% dibayar ke kas negara tiap bulan berdasar peredaran bruto bulan tersebut merupakan sistem perpajakan yang sederhana, baik penentuan utang pajaknya, pembayarannya, maupun administrasinya. World Bank (1988 Report) mengatakan, pemerintah memanfaatkan sistem pajak untuk mencapai beberapa tujuan, seperti pengamanan penerimaan, memfasilitasi kepatuhan dan pembayaran, fisibilitas administrasi, dan mendistribusikan beban pajak secara adil.²⁹

Namun, semua tujuan tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu bersamaan secara simultan. Kebijakan pajak merupakan pilihan (*trade-off*) antara berbagai tujuan. Demikian juga, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah pilihan antara kesederhanaan administrasi dengan keadilan. Tapi tampaknya, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 lebih memilih kesederhanaan dengan mengesampingkan efisiensi dan keadilan perpajakan berdasar kemampuan bayar.³⁰

Jika berdasarkan penjelasan dan analisa diatas, semakin kecil margin laba yang diraup sebuah usaha, maka pelakunya harus membayar PPh lebih besar. Begitupun jika posisi usaha tersebut rugi, karena pengenaan PPh tersebut dihitung berdasarkan peredaran bruto/ omset bukan berdasarkan penghasilan netto.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Oleh karena itu perlu usaha pemerintah untuk mengkaji ulang atas penerapan pelaksanaan PP tersebut, karena jika hal tersebut memberatkan UMKM pengaruhnya terhadap keberlangsungan jumlah tenaga kerja, karena penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor UMKM cukup besar.

Selain itu permasalahan tersebut baiknya dikembalikan kepada kebijakan sebelumnya yang pengenaan pajak atas UMKM berdasarkan tarif progresif dihitung dari besaran penghasilan netto dan UMKM pun tetap menerapkan pembukuan untuk memudahkan akses pembiayaan.

3.6 Pengenaan Pajak Terhadap UKM Berdasarkan PP. No 46 Tahun 2013 Menurut Tinjauan Hukum Islam

Pajak menurut syari'ah secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata *dharaba* yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan³¹. Menurut istilah *dharabah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi daulah al-khilafiyah*, yang ringkasannya sebagai berikut :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 27

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara³².

2. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah³³.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta³⁴.

Ulama berbeda pendapat tentang pajak, sebagian membolehkan pemungutan pajak dan sebagian melarang pemungutan pajak, berikut beberapa pendapat ulama tentang pajak:

1. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

Pajak diperbolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara

³² Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 998.

³³Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, (ter. Zainuddin Adnan. Nailul Falah) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 1

³⁴Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmililmalain, 1988), (terj. Ahmad dkk) (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hlm. 138

Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) :

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Sejumlah fuqaha dan pemikir ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain :

1. Abu Yusuf dalam kitabnya al-kharaj, menyebutkan bahwa : semua khulafaurrasyidin terutama Umar, Ali, dan Umr bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.
2. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu. dan Jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

3. Hasan Al-Banna dalam kitabnya *Majmuatur Rasa'il* mengatakan :
melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
4. Menurut Ibnu Taimiyah dalam *Majmuatul Fatawa* mengatakan larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

Alasan Ulama membolehkan pajak

Abdul Qadir Zallum berpendapat “Anggaran belanja negara pada saat ini sangat besar dan berat. Setelah meluasnya tanggung jawab, ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus subsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti fa'iz, jizyah, kharaj, 'usyur dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasa lalu, yaitu masa Rasulullah SAW, masa khulafaur rasyidin, masa Muawiyah, masa Abbasiyah sampai masa Utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak”.³⁵

Maliki berpendapat “Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dengan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram”.³⁶

Umer Chapra berpendapat “Sesungguhnya tidak realitis bila sumber perpajakan (pendapat) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya

³⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 186-187.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 187

pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang madai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.³⁷

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram:

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat antara lain:

Dr.Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *principle of governance, freedom, and responsibility in Islam*, menyatakan bahwa pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama “ pada umunya tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alasan penindasan.³⁸

Secara nilai, ketentuan pajak sangat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi permintaan agregat, khususnya dalam permintaan konsumtif non-produktif dan berlebihan (israf) yang tidak disukai oleh Allah SWT. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan pajak adalah pada bagaimana pembebanan pajak awal dilakukan, struktur tarif apa yang digunakan,

³⁷ *Ibid.* Hlm. 187-188.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 186.

bagaimana dasar kewajiban pajak itu ditentukan, dan seberapa luas cakupan pembebanan tersebut. Kebijakan-kebijakan terhadap penyesuaian pajak akan berimplikasikan terhadap faktor produksi maupun produk, dan perubahan ini akan mempengaruhi perubahan neraca rumah tangga baik dari sisi sumber maupun penggunaannya, dan perubahan dalam menentukan beban distribusi.

Sistem perpajakan dalam negara Islam bersifat dinamis dan bernilai keadilan yang menekan pada 5 prinsip kaidah ushul yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh fuqaha untuk menyediakan sebuah basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam :

1. Kriteria pokok dari semua alokasi pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan pelayanan publik.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit.
4. Pengorbanan atau kerugian pribadi yang dibebankan untuk menyelamatkan kerugian publik, satu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos.

Para fuqaha yang mendukung perpajakan memberikan catatan bahwa sistem perpajakan tersebut harus adil dan seirama dengan spirit Islam. Beberapa

indikator sistem perpajakan yang adil harus memenuhi ketentuan-ketentuan: dinamis sesuai dengan kemampuan rakyat, pajak dikenakan untuk pengeluaran yang benar-benar diperlukan realisasi *maqashid asy-syari'ah*, dan pendapatan dari pajak didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara proposional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak boleh dipungut dengan syarat harus dinamis dan dikumpulkan berdasarkan kemampuan rakyat, namun demikian bagaimanakah dengan pajak yang berlaku terhadap UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013.

Seperti telah dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa pajak terhadap UKM mengesampingkan aspek keadilan karena perhitungannya didasarkan kepada omset peredaran bruto dan tidak berdasarkan netto, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam memungut pajak.

Dengan kata lain, apabila pemungutan pajak di dasarkan kepada omset maka UMKM selaku wajib pajak tetap harus membayar pajak sebesar 1% tanpa mempertimbangkan untung rugi usaha. Dengan demikian pengenaan pajak tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Maka pengenaan pajak terhadap UMKM sudah selayaknya ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam perpajakan dan tidak dibolehkan menurut hukum Islam, dengan alasan tidak mencapai tujuan dari *maqashid syariah* dan mengesampingkan aspek keadilan dalam perpajakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak terhadap UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima, yang mengatur bahwa penghasilan dari usaha yang diterima dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dianggap tidak adil karena pengenaan pajak dilakukan tanpa melihat untung rugi suatu usaha, oleh karena itu hendaknya aturan tersebut dikembalikan kepada aturan terdahulu yang sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang dirasakan lebih adil, karena beban pajak dikenakan berdasarkan keuntungan usaha.
2. Menurut hukum pajak pengenaan pajak terhadap UMKM yang bersifat final mengesampingkan aspek keadilan dalam perpajakan dan tidak sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.
3. Pengenaan pajak terhadap UMKM yang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima, tidak boleh dilaksanakan menurut hukum Islam, karena perlakuan perpajakan yang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak memenuhi kriteria pemungutan pajak yang adil dalam Islam.

4.2 Saran

1. Di harapkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali proses pengenaan Pajak terhadap UMKM dengan berdasarkan kepada PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima, karena pengenaan pajak tersebut dirasakan tidak adil dan memberatkan bagi pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah. Apabila diperlukan hendaklah pemerintah mengembalikannya kepada aturan yang berdasarkan kepada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang lebih adil atau membuat peraturan baru yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya kalangan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah hendak membayar pajak yang sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Walaupun hukum tersebut kadang kala membebani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2001
- A. M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: 1994.
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, (Dar al-ilmu lilmalayin, 1988), (terj. Ahmad dkk) Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002.
- Basri, Yuswar zainul, *keuangan Negara dan analisis Utang luar negeri*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Biro analisa anggaran dan pelaksanaan APBN, *Evaluasi Pengenaan PPh Final Pada UMKM*, Jakarta: 2014.
- Budi Rachmat, *MODAL VENTURA: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil Dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Diana Anastasia, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Penerimaan Negara Detil 2009-2012*, Maret 2012. Diakses pada tanggal 7 November 2013 dari situs: <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-negara-detil-2009-2012>.
- Ebta Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Aplikasi versi Offline* mengacu pada data KBBI Daring edisi III. 2010 diambil dari [Http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/](http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/)
- Gazi Inayah, *Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Dharibah*, (ter. Zainuddin Adnan. Nailul Falah) Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kementerian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah, *Usaha Kecil dan Menengah*.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2006.
- Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan*, Klaten: PT Indeks 2007.

- Musgrave, Richard, dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Company 1989.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 46.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 30.
- Republika Online, *Penerapan PP 46 Tahun 2013 Untuk Keadilan Pajak*, 5 Oktober 2013. Diakses pada tanggal 4 November 2013 dari situs: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/10/05/mu6pt0-penerapan-pp-46-tahun-2013-untuk-keadilan-pajak>.
- Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Iriyanto. *Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Ruston Tambunan, *Pengenaan PPh Final Terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan*, Juli 2013. Diakses pada tanggal akses 28 oktober 2013 dari situs: <http://economy.okezone.com/read/2013/07/02/317/830600/large>
- Sigit hutomo. Yb, *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Sumaryono E, *Hermeuneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- TMbooks, *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013.
- Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995) (terj.Ikhwan Abidin) Jakarta: GIP, 2000.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Yusuf Qardhawi, *HUKUM-ZAKAT (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996. ebook versi Offline oleh Pakdenono 2006.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.